



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA  
FAKULTAS HUKUM  
Terakreditasi A

SURAT TUGAS

Nomor : 56/F.2-UMJ/XI/2019

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta dengan ini menugaskan kepada:

- N a m a : Dr.Chairul Huda, SH.,M.H
- Jabatan : Dosen Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Jakarta
- Keperluan : Melaksanakan penulisan karya ilmiah yang akan dipublikasikan dengan judul  
Obstruction of Justice Eksaminasi terhadap Putusan Perkara Lucas di Pengadilan  
Tipikor, oleh Penerbit Genta Publishing.


Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan menyampaikan laporan.

Jakarta, 13 November 2019

Dekan,



Pathorang Halim, SH.,MH.  
NID. 20.163



# Obstruction of Justice

Eksaminasi terhadap Putusan  
Perkara Lucas di Pengadilan Tipikor

**Eksaminator:**

Andi Hamzah | M. Laica Marzuki | Eddy OS. Hiariej  
M. Arif Setiawan | Chairul Huda | Eva Achjani Zulva

**Penyusun:**

M. Arif Setiawan | Nurjihad | Mahrus Ali  
Eko Rial Nugroho | Rizky Ramadhan Baried

**GENTA**  
PUBLISHING

PUTUSAN PENGADILAN TIPIKOR  
PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT  
NO. 90/PID.SUS-TPK/2018/PN.JKT.PST

Dr. Chairul Huda, SH, MH.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta

A. PENGANTAR

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 membacakan putusan No. 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst atas nama Terdakwa LUCAS, yang pada pokoknya memuat amar sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LUCAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja bersama-sama merintangí penyidikan perkara tindak pidana korupsi atas nama tersangka Eddy Sindoro*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan...dst

Sehubungan dengan putusan dimaksud dapat disampaikan telaahan kritis terhadap dakwaan, kewenangan pengadilan TIPIKOR mengadili tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 UU TIPIKOR, pemenuhan unsur-unsur dalam Pasal 21 UU TIPIKOR, dan pemenuhan unsur penyertaan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

B. DAKWAAN TERHADAP TERDAKWA LUCAS

Pada bagian surat dakwaan Penuntut Umum dinyatakan bahwa terdakwa LUCAS didakwa bersama-sama DINA SORAYA pada tanggal 4 Desember 2016 sampai dengan 29 Agustus 2018 atau setidaknya pada waktu lain dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 bertempat di Jl. Cipaku IV Kebayoran Baru, di Sahid Sudirman Center lantai 55 Jl. Jenderal Sudirman No. 86 Jakarta Pusat, di Jl. Tampak Siring Indah No. 109 RT 006/

RW 007 Kelurahan Kelapa Gading Barat Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara, di Jl. Tampak Siring Indah No. 111 RT 006/RW 007 Kelurahan Kelapa Gading Barat Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat, melakukan tindak pidana..., sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 UU no. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Berdasarkan hal tersebut, tindak pidana yang didakwakan merupakan tindak pidana penyertaan terhadap tindak pidana mencegah, merintangi dan menggagalkan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan atas perkara tindak pidana korupsi. Terkait dengan hal ini, salah satu yang harus dilihat adalah bentuk penyertaan apakah yang didakwakan antara terdakwa Lucas dengan Dina Soraya, bagaimanakah kedudukan masing-masing, serta perbuatan apakah yang menyebabkan penyertaan dimaksud dapat dipandang terbukti.

Dilihat dilihat dari hukum pembuktian, penyertaan adalah perbuatan (*daad*) yang menjadi bagian inti (*bestanddeel*) delik karenanya harus dapat dibuktikan, seperti unsur-unsur (*elementen*) delik utamanya (*core crime*). Oleh karena itu, sesuai persyaratan materiel Surat Dakwaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP, yang harus "memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan", maka kecermatan, kejelasan dan ketepatan juga tertuju pada bentuk penyertaan apakah didakwakan dan dinyatakan terbukti. Dengan kata lain, Penuntut Umum mempunyai kewajiban hukum (*legal obligation*) untuk menentukan kualifikasi perbuatan terdakwa termasuk ke dalam bentuk penyertaan apa (*medeplegen, doenplegen* atau *uitlokken*) dan dalam kedudukannya sebagai apa (pelaku atau peserta), serta melakukan delik penyertaan itu dengan siapa. Setelah itu, hakim memastikan apakah terdakwa terbukti melakukan bentuk penyertaan sebagaimana didakwakan, atau justru yang terbukti bentuk penyertaan yang lain, atau justru sama sekali tidak terbukti melakukan segala perbuatan yang didakwakan itu atau tidak terbukti melakukan perbuatan apapun yang dapat dipidana.

Cermat artinya adanya ketelitian lahir, seteliti-telitinya, termasuk ketelitian menentukan kwalifikasi bentuk penyertaan yang terjadi, yang kemudian didakwakan kepada Terdakwa. Jelas artinya adanya keakuratan dalam menentukan kwalifikasi peranan apakah terdakwa dalam mengujudkan delik penyertaan itu. Apakah sebagai mereka yang melakukan (*dader*) atau yang turut serta melakukan (*medepleger*), atau mereka yang

menganjurkan (*uttlokker*). Masing-masing mempunyai karakteristik perbuatan yang berbeda satu sama lain. Lengkap artinya semua pihak yang terlibat dalam penyertaan suatu tindak pidana disebut dan diuraikan peranannya dalam Surat Dakwaan. Tanpa dipenuhinya persyaratan ini, maka dakwaan menjadi kabur (*obscuurlibel*), dan karenanya yang terbukti boleh jadi merupakan perbuatan yang sama sekali berlainan daripada yang didakwakan.

Dilihat konstruksi dakwaannya, Penuntut Umum mendakwa terdakwa Lucas melakukan tindak pidana dalam bentuk penyertaan yang berupa turut serta melakukan (*medeplegen*). Hanya saja Penuntut Umum tidak menegaskan dengan jelas apakah terdakwa Lucas berkedudukan sebagai orang yang melakukan (*pleger*) atau yang turut serta melakukan (*medepleger*) dalam hubungannya dengan perbuatan Dina Soraya. Hal demikian penting ditegaskan karena dalam dakwaan dinyatakan terdakwa didakwa 'sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan' tidak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 UU NO. 31 Tahun 1999. Menempatkan secara alternatif peran terdakwa Lucas secara demikian itu, menyebabkan dakwaan dapat dikualifikasi 'tidak jelas'. Padahal, kedudukan terdakwa dalam penyertaan tersebut harus didakwa dengan jelas, cermat dan tepat terlebih dahulu dalam hubungannya dengan peran yang dilakukan Dina Soraya. Konsekuensi hukumnya atas hal ini, putusan *judex facti* seharusnya menyatakan dakwaan batal demi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (3) KUHAP.

### C. KEWENANGAN PENGADILAN TIPIKOR MENGADILI TINDAK PIDANA DALAM PASAL 21 UU TIPIKOR

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 berada dibawah Bab III tentang "Tindak Pidana Lain Yang Berkaitan Dengan Tindak Pidana Korupsi". Sedangkan yang dimaksud dengan Tindak Pidana Korupsi dalam UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 ada di dalam Bab II. Dengan demikian, tindak pidana yang ada dalam Bab III bukan tindak pidana korupsi, tetapi *crimes related corruption*, yang diadakan untuk memastikan upaya pemberantasan korupsi tidak terhambat, terhalangi atau gagal sehingga tindak pidana ini tergolong sebagai tindak pidana terhadap penyelenggaraan peradilan dalam bentuk *obstruction of justice*.

Dalam bentuknya yang umum (*lex generalis*), tindak pidana *obstruction of justice* telah diatur dalam Pasal 221 ayat (1) KUHP. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, sebenarnya hanya pengkhususan belaka (*lex specialis*) jika upaya *obstruction of justice* dilakukan terhadap penyidikan, penuntutan dan pengadilan tindak pidana korupsi. Demikian pula jika pengkhususan terkait dengan tindak pidana lainnya, juga cukup banyak diatur dalam undang-undang di luar KUHP. Misalnya, tindak pidana lain yang terkait dengan tindak pidana perdagangan orang, diatur sendiri dalam Pasal 22 UU No. 21 Tahun 2007. Oleh karena itu, persoalan pokok dalam hal ini adalah apakah Pengadilan Tipikor mempunyai kewenangan memeriksa, mengadili dan memutus tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, dan karenanya juga patut dipersoalkan, apakah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempunyai kewenangan menyidik dan menuntut perkara dimaksud.

Pasal 5 UU No. 46 Tahun 2009 menentukan "pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi". Berangkat dari frasa ini, maka jika istilah "tindak pidana korupsi" tidak didefinisikan dalam UU No. 46 Tahun 2009, maka perlu ditelusur lebih jauh maksudnyadalam undang-undang lain. Dalam Bab II tentang Tindak Pidana Korupsi UU No. 31 Tahun 1999 jo UU no. 20 Tahun 2001, ditentukan bahwa tindak pidana korupsi meliputi ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 17. Dengan demikian, Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tidak termasuk kedalam tindak pidana korupsi. Hal ini selain karena tindak pidana itu tidak diatur dibawah bab tentang tindak pidana korupsi, tetapi istilah "tindak pidana lain" dalam judul Bab III juga menunjukkan bahwa tindak pidana "hanya" tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.

Berbeda dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 30 Tahun 2002, yang menentukan bahwa "tindak pidana korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam UU No. 31 Tahun 1999...sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001...", sehingga terhadap hal ini dapat timbul dua penafsiran. Dalam arti sempit tindak pidana korupsi adalah tindak pidana korupsi yang diatur dalam Bab III UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU no. 20 tahun 2001. Sedangkan dalam arti luas tindak pidana korupsi semua tindak pidana yang diatur dalam UU No.

31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001, sehingga tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, termasuk dalam pengertian tindak pidana korupsi dalam arti luas.

Sekalipun demikian, walaupun KPK dipandang berwenang menyidik dan menuntut perkara tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, tetapi mestinya hal itu dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri pada umumnya, karena tidak terdapat perluasan kewenangan Pengadilan Tipikor memeriksa, mengadili dan memutus *obstruction of justice*, seperti yang tercantum dalam Pasal 21 UU No. 31 Thun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001. Dilihat dari sisi ini, walaupun KPK berwenang menyidik dan menuntut perkara ini, tetapi karena diajukan kepada pengadilan tidak berwenang seharusnya amar putusan atas perkara ini adalah penuntut penuntut umum tidak dapat diterima (*Niet Onwankelijk Verklaard*).

#### D. PEMENUHAN UNSUR "MENCEGAH, MERINTANGI ATAU MENGGAGALKAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG PENYIDIKAN, PENUNTUTAN, DAN PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN"

Pertimbangan *judex facti* dalam perkara ini menyatakan unsur "Mencegah, Merintangi atau Menggagalkan Secara Langsung atau Tidak Langsung Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan" tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, telah terpenuhi. Istilah "langsung" dapat diartikan sebagai bentuk-bentuk "aktivitas fisik" yang ditujukan untuk mencegah, merintangi atau menggagalkan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan perkara korupsi. Sedangkan istilah "tidak langsung" dapat diartikan sebagai perbuatan lain, selain dari aktivitas fisik, misalnya dengan penggunaan "kewenangan atau kekuasaan yang nyata untuk mencegah, merintangi atau menggagalkan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan perkara korupsi. Dengan demikian istilah langsung atau tidak langsung lebih kepada "bentuk perbuatannya", dan bukan "hakeka perbuatannya".

Konstruksi unsur "Mencegah, Merintangi atau Menggagalkan Secara Langsung atau Tidak Langsung Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaa

di Sidang Pengadilan" dirancang untuk pembuat tunggal (*single dader*), yang jika delik melibatkan lebih dari satu orang maka istilah "langsung atau tidak langsung", bukan dalam artian bentuk penyertaan tertentu, seperti adanya pembuat langsung (*manus domina*) dan pembuat tidak langsung (*manus ministra*) dalam suruh lakukan (*doenplegen*) atau pengantoran (*uitlokken*).

Fakta yang terungkap di pengadilan menunjukkan unsur tersebut sama sekali tidak terpenuhi karena tidak tergambar adanya perbuatan Terdakwa LUCAS yang langsung atau tidak langsung merintangi penyidikan tindak pidana korupsi atas nama Tersangka EDDY SINDORO, dengan alasan-alasan sebagai berikut. *Pertama*, tidak terdapat peran fisik dan penggunaan kewenangan atau kekuasaan yang dilakukan Terdakwa LUCAS untuk turut campur secara langsung dalam mengujudkan delik *obstruction of justice* tersebut. Mengingat, walaupun terdapat peran Terdakwa LUCAS yang dapat dipandang telah menginisiasi mereka yang melakukan bersama-sama mereka yang turut serta melakukan, mengupayakan agar EDDY SINDORO dapat keluar dari Indonesia setiba dari Kuala Lumpur Malaysia akibat terkena sanksi pengusiran (deportasi) karena menggunakan paspor palsu, sama sekali hal itu bukan perbuatan "mencegah, merintangi atau mengagalkan" penyidikan Tersangka EDDY SINDORO "secara tidak langsung".

*Kedua*, walaupun perbuatan menginisiasi dimaksud benar dilakukan oleh Terdakwa LUCAS, maka pada hakekatnya perbuatan itu merupakan perbuatan di luar bagian inti (*bestanddeel*) tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001. Boleh jadi perbuatan yang demikian itu dikualifikasi sebagai bentuk penyertaan (*deelneming*) dari delik inti (*core crime*) yang berupa tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001.

*Ketiga*, DINA SORAYA menggerakkan DWI HENDRO WIBOWO alias BOWO untuk melakukan penjemputan EDDY SINDORO dari pesawat yang membawanya dari Kuala Lumpur dan langsung diantarkan ke penerbangan berikutnya menuju Bangkok, dengan memberi sesuatu, berupa uang sebanyak Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), yang terjadi di Restoran & Café Lot 9 Bintaro pada tanggal 18 Agustus 2018. Sama sekali tidak tergambar bahwa Terdakwa LUCAS yang menghubungi, memberi tawaran imbalan, dan membuat persetujuan, serta menyerahkan uang



imbalan untuk keperluan tersebut (ditandai dengan penyerahan uang muka sebanyak Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah)), tetapi justru yang terbukti adalah peran DINA SORAYA.

*Keempat*, DINA SORAYA, DWI HENDRO WIBOWO alias BOWO dan YULIA SHINTAWATI yang membahas teknis penjemputan EDDY SINDORO dari pesawat yang membawanya dari Kuala Lumpur dan langsung diantarkan ke penerbangan berikutnya menuju Bangkok, yang terjadi di Jalan Cipaku IV No. 16 Kebayoran Baru Jakarta, pada tanggal 20 Agustus 2018. Sama sekali tidak tergambar bahwa Terdakwa LUCAS berada, mengikuti rapat atau pertemuan, membuat perencanaan dan melakukan pembahasan teknis penjemputan EDDY SINDORO dimaksud.

*Kelima*, DINA SORAYA menyerahkan uang sebanyak SGD 33.000 (tiga puluh tiga ribu Dollar Singapura) kepada DWI HENDRO WIBOWO alias BOWO sebagai uang operasional dan imbalan penjemputan EDDY SINDORO dari pesawat yang membawanya dari Kuala Lumpur dan langsung diantarkan ke penerbangan berikutnya menuju Bangkok, yang terjadi pada tanggal 25 Agustus 2018. Sama sekali tidak tergambar bahwa Terdakwa LUCAS hadir atau menjadi bagian dari peristiwa penyerahan uang operasional dan imbalan tersebut.<sup>7</sup>

*Keenam*, DWI HENDRO WIBOWO alias BOWO pada tanggal 29 Agustus 2019, sekitar jam 08.00 WIB memerintahkan M RIDWAN (staf *customer service* Garuda) mencetak *boarding pass* atas nama EDDY SINDORO tanpa kehadiran yang bersangkutan di *check in counter*. DWI HENDRO WIBOWO alias BOWO juga memerintahkan ANDI SUFAR selaku petugas Imigrasi Bandara Soekarno Hatta untuk *standby* area imigrasi Terminal 3 dan melakukan pengecekan status EDDY SINDORO jika ada perintah/keputusan berkenaan pencegahan atau pencekalan terhadap yang bersangkutan. DWI HENDRO WIBOWO alias BOWO dan YULIA SHINTAWATI menjemput EDDY SINDORO dengan menggunakan mobil milik perusahaan penerbangan Air Asia langsung menuju Gate U8 Terminal 3 tanpa melalui pemeriksaan imigrasi, dimana M RIDWAN telah mempersiapkan *boarding pass* atas nama yang bersangkutan, lalu pukul 09.23 EDDY SINDORO dapat langsung terbang menuju Bangkok tanpa diketahui pihak imigrasi. Sama sekali tidak tergambar bahwa Terdakwa LUCAS berada di lokasi atau mengambil peran tertentu dalam pelaksanaan penjemputan EDDY SINDORO tersebut dan melaksanakan proses penerbangannya menuju Bangkok.

*Ketujub*, peristiwa penjemputan EDDY SINDORO dari pesawat yang membawanya dari Kuala Lumpur dan langsung diantarkan ke penerbangan berikutnya menuju Bangkok tanpa melewati prosedur yang berlaku guna menghindari proses penyidikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, digerakkan oleh DINA SORAYA (*uitlokker*) dan dilaksanakan oleh DWI HENDRO WIBOWO alias BOWO, YULIA SHITAWATI, ANDI SUFAR, dan M RIDWAN (*pleger*),

Dalam hal katakanlah benar DINA SORAYA melakukan hal itu atas perintah, permintaan atau suruhan Terdakwa LUCAS atau DINA SORAYA melaporkan langkah-langkah yang diambilnya kepada Terdakwa LUCAS, tetapi karena tidak terdapat hubungan kekuasaan atau kewenangan antara Terdakwa LUCAS dan DINA SORAYA, maka peristiwa dimaksud berada di luar pengertian "secara langsung atau tidak langsung" mencegah, merintangi dan menggagalkan penyidikan Tersangka EDDY SINDORO. Fakta persidangan tidak menggambarkan sama sekali bahwa Terdakwa LUCAS telah mengambil peran fisik atau penggunaan kewenangan atau kekuasaan yang nyata terhadap DINA SORAYA atau pihak lain untuk melakukan perbuatan *obstruction of justice* yang didakwakan kepadanya. Oleh karena itu pada dasarnya peristiwa dalam Surat Dakwaan, terkait dengan peran Terdakwa LUCAS sama sekali bukan dan tidak dapat dikualifikasi sebagai perbuatan "secara langsung atau tidak langsung" mencegah, merintangi dan menggagalkan penyidikan Tersangka EDDY SINDORO. Berkenaan dengan peran Terdakwa LUCAS sebagai bagian dari bentuk penyertaan, sebagaimana yang didakwakan yaitu penyertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka hal itu merupakan persoalan lain.

Dalam hal ini ketika *judex facti* yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, kemudian "memaksakan" untuk menyatakan unsur "Mencegah, Merintangi atau Menggagalkan Secara Langsung atau Tidak Langsung Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan" telah terpenuhi, maka pada dasarnya *judex facti* telah gagal paham perbedaan mendasar antara penggunaan istilah "tidak langsung" dari unsur tersebut, dengan peran dalam penyertaan. Dengan kata lain, sebenarnya unsur ini tidak terbukti, sehingga Terdakwa LUCAS seharusnya dibebaskan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 191 ayat (1) KUHP.

E. PEMENUHAN UNSUR PENYERTAAN (*DEELNEMING*)  
SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 55 AYAT (1) KE-1  
KUHP

Dilihat dari dakwaan dan pertimbangan *judex facti*, konstruksi penyertaan yang diterapkan dalam perkara ini adalah turut serta melakukan (*medeplegen*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001. Perlu dipahami, bahwa dalam Hukum Pidana Indonesia, penyertaan (*deelneming*) mempunyai cakupan yang sangat luas, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP. Penyertaan merupakan konsep dalam Hukum Pidana yang diadakan untuk memperluas daya bekerja suatu ketentuan delik (*taatberstandausdehnungsgrund*), ketika umumnya tindak pidana dirumuskan untuk pembuat tunggal. Dengan demikian, suatu tindak pidana yang hanya diwujudkan oleh perbuatan satu orang saja dan delik-delik dengan pembuat jamak (*meervoudige dader*), semisal: Pasal 170 KUHP dan Pasal 363 ayat (1) angka 4 KUHP, penerapannya tidak perlu dikaitkan dengan ketentuan penyertaan.

Bentuk penyertaan turut serta melakukan (*medeplegen*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, adalah bentuk yang paling kuat. Dikatakan demikian, karena hakekatnya delik hanya terjadi karena kerjasama yang erat antara pelaku (*pleger*) dan peserta yang turut melakukan (*medepleger*). Bahkan tanpa kerjasama itu, delik tidak pernah akan terwujud. Dilihat dari ajaran perbuatan materiel (*feit materiel*), kerjasama hanya terjadi jika terdapat keterlibatan fisik (*fysieke actie*) dalam mengujudkan delik. Tiap-tiap yang terlibat tidak perlu mengujudkan seluruh unsur suatu delik, tetapi boleh jadi adanya pembagian peran, dimana masing-masing peranan mempunyai kontribusi positif akan terwujudkannya delik itu. Sementara itu, dilihat dari ajaran perbuatan normatif (*feit normatief*), maka penyertaan dalam bentuk turut serta melakukan dapat terjadi dengan segala bentuk kerjasama, yang dengannya konstruksi suatu perbuatan (*constructieve actie*) yang menimbulkan akibat hukum tertentu yang dilarang (*strafbaar*) dapat terwujud.

Jika Terdakwa LUCAS berkedudukan sebagai pelaku (*pleger*) dalam turut serta melakukan (*medeplegen*) tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 yang dilakukan bersama-sama DINA SORAYA, maka

harus tergambar adanya peran (fisik atau konstruktif) yang dominan yang bersangkutan dalam memenuhi bagian inti (*bestanddeel*) delik tersebut. Tidak mungkin Terdakwa LUCAS yang menurut *judex facti* berada dibelakang layar (*actor intellectualis*) dipandang sebagai pelaku (*pleger*) dalam semua bentuk penyertaan, apalagi yang berbentuk turut serta melakukan (*medeplegen*). Begitu pula jika Terdakwa LUCAS ditempatkan sebagai peserta dalam turut serta melakukan (*medepleger*) atas tindak pidana yang dilakukan DINA SORAYA, maka sama sekali tidak mungkin demikian jika Terdakwa LUCAS berperan dibelakang layar. Bahkan istilah pelaku intelektualis tidak dikenal bagi pelaku bentuk penyertaan apapun. Pelaku dan peserta yang dalam penyertaan yang berbentuk turut serta melakukan (*medeplegen*) ditandai oleh adanya keterlibatan secara langsung dalam terwujudnya delik atau dengan kata lain tanpa keturutcampuran tidak mungkin menjadi penyertaan bentuk ini.

Istilah aktor intelektualis (*actor intellectualis*) hanya dapat terjadi dalam bentuk penyertaan lainnya, seperti suruhlakukan (*doenplegen*) maupun menganjurkan (*uitlokken*). Dalam hal ini, yang penting bukan karena adanya kerjasama yang erat dalam mewujudkan suatu delik, tetapi adanya orang di belakang layar (*actor intellectualis*) yang menggerakkan orang lain (*doenpleger* atau *uitlokker*) untuk mengujudkan delik baginya. Dengan demikian, sebutan *actor intellectualis* ini pun bukan bagi pelaku (*pleger*) tetapi bagi peserta yang menyuruh (*doenpleger*) atau mengajurkan (*uitlokker*) dilakukannya delik.

Jika dalam pertimbangan *judex facti* menyatakan bahwa: "terdakwa termasuk dalam kualifikasi pelaku intelektual yang telah turut serta mewujudkan delik", maka pada dasarnya hal ini menggambarkan kesesatan hakim (*rechter dwaling*) dalam memahami konsep penyertaan dan bentuk turut serta melakukan (*medeplegen*). Pendekatan lain adalah *judex facti* "memaksakan" menyatakan "terdakwa termasuk dalam kualifikasi pelaku intelektual yang telah turut serta mewujudkan delik", sekedar supaya perbuatan Terdakwa LUCAS masuk kedalam konstruksi perbuatan yang didakwakan, yaitu sebagai orang "yang melakukan atau turut serta melakukan", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, tindak pidana mencegah, merintangi dan menggagalkan penyidikan Tersangka EDDY SINDORO, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001.

Dalam turut serta melakukan justru peran pelaku (*dader*) terlihat paling dominan dalam mengujudkan bagian inti (*bestanddeel*) tindak

pidana. Begitu pula dengan peserta yang turut serta melakukan (*medepleger*), ditandai oleh peran serta secara langsung dalam pelaksanaan delik itu. Tidak dikenal adanya pelaku yang di belakang layar dalam turut serta melakukan, karena istilah *actor intellectualis* tidak dikenal dalam turut serta melakukan (*medeplegen*), dan bukan untuk pelaku dalam bentuk penyertaan (*deelneming*) apapun. Hakim dimaksud telah memutus suatu hal yang menyalahi konsep dasar Hukum Pidana tentang penyertaan.

Sebenarnya jika dakwaan dikonstruksi dalam bentuk suruh lakukan (*doenplegen*) atau penganjuran (*uitlokken*), persoalannya menjadi lain. Dalam hal benar fakta persidangan menunjukkan DINA SORAYA melakukan tindak pidana karena digerakkan oleh Terdakwa LUCAS, sehingga pertanggungjawaban perbuatan itu dibebankan sepenuhnya kepada Terdakwa LUCAS (*doenplegen*) atau DINA SORAYA melakukan perbuatan itu karena diberi atau dijanjikan sesuatu oleh Terdakwa LUCAS (*uitlokken*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP, maka persoalannya menjadi berlainan. Dalam hal ini istilah *actor intellectualis* lebih tepat digunakan. Terdakwa LUCAS sebagai *manus domina* merupakan *actor intellectualis* yang menyuruh atau menganjurkan DINA SORAYA sebagai *manus ministra*, untuk mencegah, merintangikan dan menggagalkan penyidikan Tersangka EDDY SINDORO. Namun demikian, konstruksi dakwaan tidaklah demikian, dan yang dipandang terbukti oleh *judex facti* juga sesuatu yang lain. Dalam hal ini sepanjang perbuatan yang dipandang terbukti ternyata perbuatan bentuk penyertaan yang berbeda daripada yang didakwakan kepada terdakwa, maka dakwaan dipandang tidak terbukti, dan karenanya Terdakwa LUCAS seharusnya dibebaskan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (1) KUHP.

Dakwaan merupakan kuasa lallim. Semua tuntutan Penuntut Umum harus berdasarkan apa yang didakwakan, tidak boleh di luarnya. Putusan hakim itu semuanya harus ditemukan kembali dalam dakwaan.

(Andi Hamzah, Begawan Hukum Pidana Indonesia)

Ketika suatu putusan peradilan dibacakan, maka putusan itu menjadi milik publik untuk memberikan penilaian, menyatakan harapan dan kepeduliannya tanpa ada maksud menghambat proses peradilan.

(RM. Laila Marzuki, Mantan Hakim Konstitusi)

"*Incriminalibus, probatones bedent esse luce clariores*" bermakna bahwa dalam perkara pidana, bukti-bukti harus lebih terang dari cahaya.

(Eddy OS Harje, Guru Besar Hukum Pidana FH UGM)

Pertimbangan *judex facti* bahwa 'terdakwa termasuk dalam kualifikasi pelaku intelektual yang telah turut serta mewujudkan delik' sebenarnya menggambarkan kesesatan hakim (*rechter dwaling*) dalam memahami konsep penyertaan dan bentuk turut serta melakukan (*medeplegen*).

(Chajrul Huda, Ahli Hukum Pidana/Hukum Acara Pidana FH UMJ)

Menghalang-halangi tindakan penyidikan dianggap sebagai suatu keadaan terhalangnya penyidik dalam melakukan kegiatan penyidikan sehingga suatu perkara pidana tidak dapat diproses atau terhambat diproses.

(Eva Achjani Zulva, Ahli Hukum Pidana, FH UJ, Jakarta)

**GENTA**  
PUBLISHING

Minister Hukum Indonesia

Perum Pring Mayang Regency 2 Kav. 4  
Jl. Rajawali Gedongan Baru  
Banguntapan, Bantul-Yogyakarta - INDONESIA  
Telp. 0274-451654, 0812 3781 8611  
E-mail: redaksigenta@yahoo.com



PUSDIKLAT FH UII